



**AKIBAT HUKUM HIBAH WASIAT TANAH YANG TIDAK  
DIDAFTARKAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

**TESIS**



**OLEH:**

**AHMAD SIDDIQ RIDHA**

**NPM: 21902022024**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
2021**



## AKIBAT HUKUM HIBAH WASIAT TANAH YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

**AHMAD SIDDIQ RIDHA**


Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang

Email: [ahmadsiddiqzulkarnain@gmail.com](mailto:ahmadsiddiqzulkarnain@gmail.com)

### ABSTRAK

Hukum waris akan terbuka jika orang yang memiliki harta peninggalan telah meninggal dunia, namun pada kenyataannya sering kali terjadi sengketa ataupun perselisihan yang membuat hubungan antar saudara dalam keluarga retak. Untuk menghindari perselisihan tersebut, masyarakat Indonesia saat ini memberikan hibah kepada anak-anaknya ataupun yang diinginkannya. Hibah sendiri adalah pemberian sesuatu atau hadiah kepada orang lain, hibah dapat dikatakan sebuah hadiah karena hibah langsung terjadi ketika pemberi hibah memberikan barang kepada penerima hibah, sehingga dapat mengurangi perselisihan waris yang nantinya terjadi. Dari permasalahan diatas, maka dapat diambil rumusan sebagai berikut, pengaturan hibah wasiat, akibat hukum dari hibah wasiat tanah yang tidak didaftarkan menurut hukum perdata dan hukum islam serta penyelesaian sengketa hibah wasiat yang tidak didaftarkan

**Kata Kunci:** Hibah Wasiat, Pendaftaran Tanah, Peralihan Tanah




***DUE TO THE LAW OF LAND TEST GRANTS NOT REGISTERED  
ACCORDING TO THE BOOK OF CIVIL LAW AND ISLAMIC LAW***

***ABSTRACT***

*Inheritance law will be open if the person who owns the inheritance has died, but in reality there are often disputes or disputes that make the relationship between siblings in the family fractured. To avoid such disputes, Indonesian people currently give grants to their children or what they want. A grant itself is the giving of something or a gift to another person, a grant can be said to be a gift because the grant directly occurs when the grantor gives goods to the grantee, so as to reduce inheritance disputes that will occur later. From the problems above, the following formulations can be drawn, the arrangement of will grants according to civil law and Islamic law, the legal consequences of land will grants that are not registered according to civil law and Islamic law and dispute resolution of will grants that are not registered according to civil law and Islamic law*

**Keywords:** Will Grant, Land Registration, Land Transfer





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak keanekaragaman suku dan budaya membuat Indonesia memiliki permasalahan kompleks yang terjadi dan hal ini masuk kepada fenomena sosial yang senantiasa ada sejak mulainya kehidupan manusia karena manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang tidak seragam. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, maka dilakukanlah perkawinan untuk melengkapi hidup setiap individu di dunia.

Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami-isteri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”.<sup>1</sup>

Didalam perkawinan, terdapat beberapa akibat hukum karena adanya perbuatan hukum yang mengakibatkan permasalahan yang akan dihadapi, seperti sengketa mengenai hukum waris yang kerap kali terjadi di Indonesia. Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang mengatur mengenai harta peninggalan dari yang telah meninggal atau ahli waris kepada pewaris atau orang yang masih hidup saat pewaris meninggal. Hukum waris

---

<sup>1</sup> Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media . Hlm. 1.

di Indonesia mempunyai tiga pandangan berbeda di masyarakat, yaitu hukum waris perdata, hukum waris islam dan hukum waris adat. Ketiga pembagian hukum waris itu memiliki aturannya sendiri dan memiliki konsekuensinya sendiri.

Hukum waris akan terbuka jika orang yang memiliki harta peninggalan telah meninggal dunia, namun pada kenyataannya sering kali terjadi sengketa ataupun perselisihan yang membuat hubungan antar saudara dalam keluarga retak. Untuk menghindari perselisihan tersebut, masyarakat Indonesia saat ini memberikan hibah kepada anak-anaknya ataupun yang diinginkannya. Hibah sendiri adalah pemberian sesuatu atau hadiah kepada orang lain, hibah dapat dikatakan sebuah hadiah karena hibah langsung terjadi ketika pemberi hibah memberikan barang kepada penerima hibah, sehingga dapat mengurangi perselisihan waris yang nantinya terjadi.

Hibah dari orang tua kepada anak dapat dikatakan sebagai waris, hibah bisa berbentuk berbagai macam asalkan mempunyai manfaat dari barang tersebut. Biasanya hibah agar tidak terjadi sengketa adalah hibah tanah, yang dianggap masyarakat sering kali menimbulkan perkara antar saudara ahli waris. Hibah sendiri wajib untuk didaftarkan di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun pada kenyataannya tidak semua pemberi hibah mendaftarkan hibahnya kepada Notaris maupun PPAT. Terdapat beberapa jenis hibah antara lain yaitu hibah wasiat, hibah wasiat diatur dalam Pasal 957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),

*“hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih*

*memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalanya”*

Sedangkan pengaturan didalam Hukum Islam bersumber dari Al-Quran, Hadist dan Ijtihad Ulama serta Kompilasi Hukum Islam, didalam KHI tidak mengatur mengenai hibah wasiat melainkan membedakan antara hibah dan wasiat yang mana keduanya wajib dilakukan didepan Notaris apabila wasiat dan hibah tanah dilakukan didepan PPAT. Tanah memiliki hak yang dapat dikuasai oleh manusia, hak atas tanah antara lain hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak guna usaha yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP Pendaftaran Tanah).

Tanah juga dapat beralih ke orang lain, peralihan hak atas tanah yaitu berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peralihan hak atas tanah didasarkan pada Pasal 37 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah

*“pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, penasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

Dari permasalahan diatas penulis ingin meneliti mengenai wasiat tanah yang tidak didaftarkan dan diberi judul **“Akibat Hukum Hibah Wasiat Tanah Yang Tidak Didaftarkan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hibah wasiat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam?
2. Apa akibat hukum dari hibah wasiat tanah yang tidak didaftarkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa dan hibah wasiat yang tidak didaftarkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hibah wasiat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum hibah wasiat yang tidak di daftarkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyelesaian sengketa dari hibah wasiat yang tidak didaftarkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan hukum waris dan hukum agraria khususnya mengenai hibah tanah yang sering dilakukan oleh Masyarakat Indonesia
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan kepustakaan atau kerangka acuan dan landasan dalam penelitian bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian sejenis
2. Manfaat praktis
- a. Bagi masyarakat umum  
Sebagai referensi bagi masyarakat umum agar dapat dijadikan pembelajaran dan acuan hukum ketika akan menghibahkan tanahnya tersebut kepada anaknya atau kepada orang lain dan tata cara penghibahan
  - b. Bagi pemerintah  
Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang ada telah memenuhi kebutuhan solusi dalam permasalahan hibah wasiat atau belum memenuhi sehingga timbul banyak perselisihan antar keluarga

#### E. Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.**  
**Penelitian Terdahulu**

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
<b>Nama Peneliti dan Lembaga</b>	Prastowo hendarso/Universitas Diponegoro	Ahmad Siddiq Ridha/ Universitas Islam Malang	---	---
<b>Judul</b>	Studi Perbandingan	Akibat Hukum Hibah Wasiat	Peneliti 1 : Fokus kepada	<b>Judul tidak</b>

	Tentang Hubungan Hibah Dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Tanah Yang Tidak Didaftarkan Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam	perbandingan KHI dan KUHPerdata  Penelitian 2: Spesifik pada hibah dan hibah wasiat tanah yang tidak didaftarkan	<b>sama</b>
<b>Rumusan Masalah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana hubungan hibah dengan waris</li> <li>2. Bagaimana sebenarnya konsep kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan hibah wasiat menurut hukum perdata dan hukum islam?</li> <li>2. Apa akibat hukum dari hibah wasiat tanah yang tidak didaftarkan menurut hukum perdata dan hukum islam</li> <li>3. Bagaimana penyelesaian sengketa dari hibah wasiat yang tidak didaftarkan menurut hukum perdata dan hukum islam?</li> </ol>	<p>Peneliti 1: Fokus meneliti hubungan antara hibah dan waris serta konsep waris menurut KHI dan KUHPerdata</p> <p>Penelitian 2: Mempertanyakan akibat hukum jika hibah atau hibah wasiat tanah tidak didaftarkan</p>	<b>Rumusan masalah tidak sama</b>
<b>Kesimpulan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hubungan hibah dengan waris ditengarai karena adanya transformasi hukum adat ke hukum islam. Hibah dari ortu ke anaknya diperhitungkan sebagai warisan</li> <li>2. Proses</li> </ol>		Peneliti 1: Hibah dan waris saling berhubungan, awalnya karena ada transformasi ke hukum islam dan adat, waris dan hibah mempunyai peran penting bagi masyarakat Indonesia	

	kewarisan memiliki fungsi yang cukup penting bagi kehidupan muslim dan masyarakat Indonesia lainnya			
--	---	--	--	--

**Tabel 2.**  
**Penelitian Terdahulu**

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
<b>Nama Peneliti dan Lembaga</b>	Faizah Bafadhal/Universitas Jambi Semarang	Ahmad Siddiq Ridha/ Universitas Islam Malang	---	---
<b>Judul</b>	Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	Akibat Hukum Hibah Wasiat Tanah Yang Tidak Didaftarkan Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam	Peneliti 2: Fokus kepada seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia  Penelitian 2: Spesifik pada hibah dan hibah wasiat tanah yang tidak didaftarkan	<b>Judul tidak sama</b>
<b>Rumusan Masalah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah hubungan hibah dengan kewarisan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia ?</li> <li>2. Apakah hibah yang telah diberikan (melebihi 1/3dari harta kekayaan) dapat dibatalkan ?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan hibah wasiat menurut hukum perdata dan hukum islam?</li> <li>2. Apa akibat hukum dari hibah wasiat tanah yang tidak didaftarkan menurut hukum perdata dan hukum islam?</li> <li>3. Bagaimana penyelesaian sengketa dari</li> </ol>	Penelitian 1 : Fokus meneliti tentang hubungan hibah dan waris menurut seluruh aturan kewarisan di Indonesia dan meneliti apakah hibah yang terlalu banyak dapat ditarik  Penelitian 2: Mempertanyakan akibat hukum jika hibah atau hibah wasiat tanah tidak didaftarkan	<b>Rumusan masalah tidak sama</b>

		hibah wasiat yang tidak didaftarkan menurut		
<b>Kesimpulan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hibah menurut KHI dari orang tua ke anak dapat diperhitungkan sebagai waris, menurut hukum adat hibah dilakukan saat anak menjadi dewasa dan membentuk keluarga, menurut KUHPerdara, ketika meninggalkan harta warisan pada waktu masih hidup maka dianggap pemberian dari depan</li> <li>2. Hibah tidak dapat ditarik kembali</li> <li>3. Indonesia lainnya</li> </ol>		Peneliti 1: Konsep inti dari hibah sama yaitu memberikan sebelum orang itu meninggal, hibah dapat dikatakan warisan ketika diberikan ke anak dan hibah tidak	

## F. Definisi Konseptual Dan Landasan Teori

### 1. Definisi Konseptual

#### a. Akibat Hukum

Definisi akibat hukum menurut Soeroso adalah sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Tindakan ini

dinamakan tindakan hukum. Dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Contohnya membuat wasiat.

Wujud dari akibat hukum dapat berupa lahirnya / berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum dan lahirnya / berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain<sup>2</sup>.

b. Hibah

Secara etimologi hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba yang berarti pemberian<sup>3</sup>, sedangkan hibah menurut istilah akad adalah yang pokok persoalannya, pemberian harta milik orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan<sup>4</sup>. Menurut Pasal 171 huruf g KHI, *“hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”*

Hibah dalam bahasa Belanda adalah *schenking*. Sedangkan menurut Pasal 1666 KUHPerdara adalah *“sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”*. Maksudnya adalah hanya ada pada adanya prestasi satu pihak saja,

<sup>2</sup> R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika . Hlm. 295.

<sup>3</sup> Ahmad Warson Al Munawir. 1984. *Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Al Munawir. Hlm 1692.

<sup>4</sup> Syayid Sabig. 1992. *Fiqh Al Sunnah*. Beirut: Dar Al Fikr. Hlm. 388.

sedangkan pihak lainya tidak perlu memberikan kontraprestasi sebagai imbalan.

c. Hibah Wasiat

Pemberi wasiat memberikan beberapa barang-barangnya secara spesifik dari suatu jenis tertentu kepada pihak tertentu. (Pasal 957 KUHPerduta).

Hukum perdata tidak menentukan apakah surat wasiat harus dibuat di bawah tangan atau akta otentik. Meski keduanya diperkenankan, pada praktiknya surat wasiat biasa dibuat dalam bentuk akta otentik oleh Notaris. Hal ini penting agar surat wasiat yang dibuat terdaftar pada Daftar Pusat Wasiat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) RI dan diakui keberadaannya pada saat Surat Keterangan Waris dibuat

d. Pendaftaran Penghibahan

Setelah berlakunya PP Pendaftaran Tanah, setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) PP 24/1997, pembuatan akta dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh

sekurang kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu<sup>5</sup>.

e. Pendaftaran Tanah

Menurut Pasal 1 Angka 1 PP Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Dalam penelitian ilmiah definisi konseptual dan landasan teori menjadi landasan yang sangat penting untuk acuan sarana kepada penulis agar bisa memahami masalah dan penyelesaiannya menjadi lebih baik. Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti perenungan, yang pada kata *thea* dalam bahasa yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut realistik. Dari kata dasar *thea* ini pula datang kata moderen teater yang berarti pertunjukan atau tontonan. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk

---

<sup>5</sup> Ahmad Faried Al Farisi. 2021. *Konsultasi Hukum – Hibah Tanah*. Diambil Dari <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiview?id=422> Pada 12 Juni 2021.

menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan) juga simbolis<sup>6</sup>

Penggunaan teori dalam penelitian hukum tersebut sudah pasti menggunakan teori hukum. Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang menganalisis secara kritis dalam prespektif interdisipliner, dari berbagai perwujudan (fenomena) hukum secara tersendiri atau menyeluruh, baik dalam konsepsi teoritis maupun dalam pelaksanaan praktis dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan uraian yang lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis ini<sup>7</sup>.

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori, Definisi Konseptual diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak yang diungkapkan dalam kata-kata, yang dapat membantu pemahaman. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara konseptual diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan, yaitu:

a. Pengaturan Hibah

Menurut Pasal 1666 KUHPerdara, penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan

---

<sup>6</sup> H.R Otje Salman dan Anton F. Susanto. 2004. *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 21

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo. 2012. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hal. 87.

sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu

b. Pengaturan Hibah Wasiat

Hibah wasiat menurut Pasal 957 KUHPerdara ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.

c. Penyelesaian sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian sengketa adalah 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan. 2) pertikaian; perselisihan. 3) perkara (dalam pengadilan)

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut<sup>8</sup>. Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami

---

<sup>8</sup> Nurmaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 13.

perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja<sup>9</sup>.

## 2. Landasan Teori

### a. Efektivitas Hukum

Dalam teori efektivitas hukum menurut Bronislaw Malinowski meliputi tiga masalah yaitu<sup>10</sup>:

- 1) Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum dan untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan seperti kepolisian, pengadilan, dll yang diorganisasi oleh negara
- 2) Dalam masyarakat primitif, alat-alat kekuasaan serupa kadang tidak ada
- 3) Sedangkan dalam masyarakat primitif tidak ada hukum

Analisis efektivitas hukum dalam masyarakat menurut Malinowski dibedakan menjadi dua yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Sedangkan efektivitas hukum menurut Soerjoso Soekanto, efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai

---

<sup>9</sup> Takdir Rahmadi. 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 1.

<sup>10</sup> Koentjaraningrat Dalam H. Halim Hs, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi.. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). H. 305.

sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum<sup>11</sup>.

Hukum dapat efektif ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki dalam peraturan perundang-undangan, ketika sudah sesuai maka apa yang diharapkan dari aturan tersebut telah tercapai. Dapat dikatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu aturan, dapat dilihat dari perilaku yang tercermin dalam masyarakat yang diberi aturan tersebut.

b. Teori Keadilan

Keadilan adalah hal-hal yang berkenaan pada sikap dan tindakan dalam hubungan antara manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. Menurut Soejono Koesoemo, keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan<sup>12</sup>. Sedangkan menurut Suhrawardi, mengemukakan bahwa adil atau keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui hak hidup, maka sebaiknya

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*. (Bandung: Ramadja Karya. 1988). H. 80.

<sup>12</sup> Nursidik. *Kebenaran dan Keadilan dalam Putusan Hakim*, Dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi 74, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (Pphimm). Jakarta: 2011. Hlm. 139.

kita harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras dan kerja keras yang kita lakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang-orang, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama. Dengan pengakuan hidup orang lain, maka wajib memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mempertahankan hak individunya<sup>13</sup>

Keadilan menurut aristoteles yaitu sebagai seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Aristoteles mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya yakni dalam kata lain kelayakan dalam tindakan manusia<sup>14</sup>. Keadilan menurut Plato yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa, dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu. Jenis-jenis keadilan menurut plato sebagai berikut<sup>15</sup>:

- 1) Keadilan moral adalah suatu keadilan yang terjadi jika mampu untuk dapat memberikan perlakuan seimbang antara hak dan juga kewajibannya
- 2) Keadilan prosedural adalah suatu keadilan yang terjadi jika seseorang dapat melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan

---

<sup>13</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994. Hlm. 49.

<sup>14</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*. Surabaya: Laksbang Yustisia. 2010. Hlm. 64.

<sup>15</sup> *Ibid*. Hlm. 63.

c. Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum menurut R. Soeroso dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum<sup>16</sup>.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Soeroso dalam buku yang sama bahwa perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada “pernyataan kehendak”. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan:

- 1) Adanya kehendak orang itu untuk bertindak, menerbitkan/menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum
- 2) Pernyataan kehendak, pada dasarnya tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya, sebab dapat terjadinya secara:
  - a) Pernyataan kehendak secara tegas, dapat dilakukan dengan:
    - Tertulis yang dapat terjadi antara lain:
      - Ditulis sendiri

---

<sup>16</sup> R. Soeroso. *Op.Cit.* Hlm. 219.

- Ditulis oleh pejabat tertentu atau ditanda-tangani oleh pejabat itu, disebut juga akta otentik atau akta resmi seperti mendirikan PT dengan akta notaris, suatu pernikahan dengan surat nikah dan seorang lulus ujian diberikan ijazah / sertifikat.
  - Mengucapkan kata, pernyataan kehendak ini cukup dengan mengucapkan kata setuju, misalnya dengan mengucapkan ok, ya, acc dan semacamnya
  - Isyarat (gerben), pernyataan kehendak secara tegas dengan isyarat, misalnya: dengan menganggukan kepala tanda setuju, menggelengkan menyatakan menolak atau dengan sikap tangan atau bahu, mencibirkan mulut, mengerlingkan mata dan sebagainya
- b) Pernyataan kehendak secara diam-diam dapat diketahui dari sikap atau perbuatan, misalnya:
- Sikap diam yang ditunjukkan dalam rapat berarti setuju
  - Seorang gadis yang ditanya oleh orang tuanya untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, gadis itu diam diri berarti setuju
- c) Perbuatan hukum, terdiri dari:

- Perbuatan hukum sepihak, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban oleh satu pihak pula. Misalnya
  - Pembuatan suatu wasiat (Pasal 875 KUHPerdara)
  - Pemberian hibah sesuatu benda (Pasal 1666 KUHPerdara)
- Perbuatan hukum dua pihak, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbang balik). Misalnya persetujuan jual – beli (Pasal 1457 KUHPerdara), perjanjian sewa menyewa dan lainnya.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, yang menjelaskan hal-hal yang menjadi alasan peneliti sehingga memiliki ketertarikan untuk meneliti isu yang sedang diteliti. Kemudian bab ini menjelaskan mengenai rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini, dimana rumusan masalah merupakan hal yang penting dalam penelitian agar penelitian fokus pada objek yang sedang diteliti. Dalam bab ini juga menjelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematikan penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai uraian mengenai tinjauan pustaka yaitu mengenai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti oleh peneliti. Uraian-uraian tersebut akan disusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu landasan berpikir bagi peneliti kemudian peneliti akan menguraikan konsep yang selanjutnya menjadi alat untuk mempertajam dalam membahas permasalahan yang sedang diteliti.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab yang berisi pembahasan hasil dari penelitian. Bab ini disajikan hasil penelitian yakni untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian tersebut diperoleh dari analisis peraturan perundang-undangan yang akan dihubungkan dan dibandingkan dengan teori-teori, konsep-konsep, serta pendapat-pendapat para ahli dari bab II.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab dimana peneliti akan memberikan kesimpulan atas pembahasan mengenai permasalahan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dalam bab IV. Untuk selanjutnya dalam bab ini peneliti juga

memberikan saran atau masukan dari peneliti atas hasil penelitian yang telah dilakukan



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa didapat dari penulisan ini adalah,

1. Pengaturan hibah menurut KUHPerdara diatur dalam Pasal 967 KUHPerdara dan 958 KUHPerdat. Hibah wasiat ini masuk kepada wasiat, hibah karena wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Hibah karena wasiat dapat dibuat oleh pewaris sendiri maupun oleh notaris. Dalam hukum Islam, Hibah wasiat tidak diatur karena menyendirikan hibah dan wasiat yang mana hibah diberikan sebelum orang tersebut meninggal dan wasiat terbuka setelah orang tersebut meninggal dunia
2. Akibat hukum dari hibah wasiat tanah yang tidak didaftarkan adalah batalnya hibah, karena akan mempengaruhi hak bagian waris. Namun jika hibah tersebut telah didaftarkan maka menurut Pasal 211 KHI tidak bisa ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya dan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak ada ketentuan yang memberikan pembatasan tentang hibah yang diberikan si pemberi hibah sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada prinsipnya hibah yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang

lain tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdara

3. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan dua hal yaitu dengan litigasi atau pengadilan dan diluar pengadilan, dalam KUHPerdara bisa menggunakan inbreng yaitu memasukan kembali dari yang telah dihibahkan dan diatur dalam Pasal 1086 KUHPerdara

#### **B. Saran**

Hibah wasiat bagi yang ingin memberikan maka wajib mengetahui tata caranya dengan benar, sehingga ketika hibah wasiat tersebut terbuka saat pemberi hibah wasiat telah meninggal maka tidak akan batal atau tidak akan timbul masalah didalamnya. Bagi penerima hibah wasiat yang mengetahui adanya aturan tersebut hendaknya untuk mensosialisasikan mengenai aturan ini, karena memang dalam kehidupan masyarakat Indonesia hibah ataupun hibah wasiat dan termasuk wasiat dianggap hal biasa yang dapat dilakukan dengan lisan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Abdul Aziz Dahlan. Dkk. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve
- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media .
- Ahmad Warson Al Munawir. 1984. *Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Al Munawir.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta: Djambatan
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*. Surabaya: Laksbang Yustisia.
- Effendi Perangin. 2003. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- H. Ali Achmad Chomzah. 2002. *Hukum Pertanahan: Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat Dan Permasalahannya*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- H.R. Otje Salman Dan Mustofa Haffas. 2006. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Pt. Refika Aditama.
- Herlian Budiono. 2012. *Kumpulan Tugas Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Helmi Karim. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Koentjaraningrat Dalam H. Halim Hs, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Moh. Muhibbin Dan Abdul Wahid. 2019. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Sembiring Julius. 2004. *Pengelolaan Tanah Kas Desa*. Yogyakarta: Widya Bumi
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermesa
- Sudikno Mertokusumo. 2012. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Suhrawardi K. Lubis, 1994. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulaiman Rasjid. 2013. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru.
- Sri Harjati, Dkk. 2007. *Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Syayid Sabig. 1992. *Fiqh Al Sunnah*. Beirut: Dar Al Fikr
- Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*. (Bandung: Ramadja Karya. 1988).
- Takdir Rahmadi. 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Widya Anggraeni. 2006. *Tanggung Gugat Pemberi Hibah Akibat Pembatalan Hibah*. Surabaya: Universitas Airlangga Press
- Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_. 2012. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

### **Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

### **Jurnal**

- Rika Lestari. 2018. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indoensia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 3 No. 2.
- Nursidik. *Kebenaran Dan Keadilan Dalam Putusan Hakim*, Dalam Jurnal Mimbar Hukum Dan Peradilan, Edisi 74, Pusat Pengembangan Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (Pphimm). Jakarta: 2011.

**Internet**

Ahmad Faried Al Farisi. 2021. *Konsultasi Hukum – Hibah Tanah*. Diambil Dari <https://Lsc.Bphn.Go.Id/KonsultasiView?Id=422> Pada 12 Juni 2021.

Aries Muzaijanah. 2017. *Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atas Dasar Hibah Wasiat Di Kecamatan Purwokerto Selatan Kota Purwokerto*. Diambil Dari <https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/11715421.Pdf> Pada 13 Juni 2021.

Super User. 2018. *Kajian Kompilasi Hukum Islam, Fiqih Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Diambil Dari <https://Pa-Tanjung.Go.Id/Kolom-Artikel/415-Hibah-Dan-Wasiat.Html> Pada 11 Juni 2021.

